



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR:025/HK.03.I/Kpt/1607/KpuKab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN;

KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyusin, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dengan nama domain <https://jdih.kpu.go.id/sumsel/banyuasin>;
3. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN

NURUL MUBAROK

Sekretaris,


SAPERAN

LAMPIRAN :
Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin
Nomor :025/HK.03.1-Kpt/1607/KPUBA/X/2021
Tanggal :25 Oktober 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUASIN**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NURUL MUBAROK, SE, M.Si | Ketua KPU Kab. Banyuasin | Pembina |
| 2 | AGUS SUPRIYANTO, S.Si | Anggota | Pembina |
| 3 | BAHRIALSYAH, S.Si.,M.M | Anggota | Pembina |
| 4 | RICKY OKTADINATA, S.H., M.H | Anggota | Pembina |
| 5 | SITI HOLIJAH, S.Pd.I | Anggota | Pembina |
| 6 | SAPERAN, S.Sos, M.Si | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 7 | ALAMSYAH, S.H.,M.M | Kasubbag Hukum | Pelaksana Redaksi |
| 8 | YONGKI SAMALO, S.H | Staf Bagian Hukum | Staf Redaksi |
| 9 | DIAN MAIZAR, SE | Staf Bagian Hukum | Staf Redaksi |
| 10 | JEFFRY JULYANZA, S.H | Staf Bagian Hukum | Staf Redaksi |
| 11 | SEPTIADI, S.H | Staf Bagian Hukum | Design Grafis |
| 12 | ENDA INDAH LESTARI, S.Kom | Staf Bagian Hukum | Administrator |

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

ttd

NURUL MUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN

Sekretaris,



SEKRETARIAT
SAPERAN